



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan. Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665 353007
Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/ *QAB* /SK/26.8/PN/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK KHALIFAH 21 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian operasional dari Kepala TK KHALIFAH 21 No : 005/LPP-KGT/IX/2012
- Menimbang : a. bahwa Yayasan TK KHALIFAH 21 yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu memberi izin pendirian Dan penyelenggaraan Taman kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 821.3/050/BKD/2010, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian, Perpanjangan dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : KHALIFAH 21
2. Alamat : Jl : Perumahan Villa Kencana Damai Blok: B 09
Kec: Sako Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK KHALIFAH 21
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. Alamat : Jl : Perumahan Villa Kencana Damai Blok: B 09
Kec: Sako Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **I (Satu)** tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2013 Sampai Dengan 24 Januari 2014
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2013
KEPALA DISDIKPORA
KOTA PALEMBANG,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
NIP.196304091988031007

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Disdikpora Prop. Sum - Sel
2. Bapak Wali Kota Palembang
3. Kepala Disdikpora Kec. Sako Palembang



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 1022 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
" TK KHALIFAH 21 "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK KHALIFAH 21
Nomor : 16/TK KHALIFAH21/2019, Tanggal 09 Januari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa TK KHALIFAH 21 yang didirikan dan diselenggarakan
tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi
Perpanajangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013
tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang
Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : " TK KHALIFAH 21 "
2. Alamat : Perumahan Villa Kencana Damai Blok B-9 Kelurahan Sukamaju
Kecamatan Sako Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : TK (TAMAN KANAK KANAK)
4. NPSN : 69876029
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 Februari
2019 s.d. 14 Februari 2023';
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 Februari 2019



PA H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
NPM 9604181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;